



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 003/HK.03-Kpt/7402/KPU-Kab/I/2021

T E N T A N G
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekertariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekeretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perlu menetapkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Anggaran 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 445/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-076.01.2.659424/2020 Tanggal 23 November 2020.


MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan Bagian tidak Terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas Sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE



MUH. AZWAR

LAMPIRAN : I KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KONAWE NOMOR : 003/HK.03-
 Kpt/7402/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
 TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 (SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
 TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Konawe	Muhammad Azwar, S.Sos., M.Si
		Anggota KPU Kabupaten Konawe	Andang Masnur, S.Pd., M.Pd
		Anggota Kpu Kabupaten Konawe	Armanto, S.Psi
		Anggota KPU Kabupaten Konawe	Andriansyah Siregar
		Anggota KPU Kabupaten Konawe	Muh. Kahfi Zurrahman, ST
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe	Mashur, S.Sos., M.Si
3.	Ketua	Kasubag Keuangan, umum dan Logistik	Dian Sripita, S.Pi
4.	TimKerja	Komisioner, sekretaris, Kasubag	1. Muhammad Azwar, S.Sos.,M.Si 2. Andang Masnur, S.Pd., M.Pd 3. Armanto, S.Psi 4. Andriansyah Siregar 5. Muh. Kahfi Zurrahman, ST 6. Mashur, S.Sos., M.Si 7. Dian Sripita, S.Pi 8. Erni Setiyawati, SE

5.	Sekretariat	Staf PelaksanaSub Bagian Keuangan, umum dan Logistik	1. Beslar Manan, ST 2. Saktiyani pagala 3. Satria 4. Ahmad Safar 5. Muh. Muawal 6. Adriansyah
		Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	1. Jabal Nur, A.Md 2. Laban
		Staf PelaksanaSub Bagian Hukum	1. Asnayatin 2. Israjudin
		Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	1. Akbar

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE



MUH. AZWAR

LAMPIRAN : II KEPUTUSAN
 KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KONAWE NOMOR : 003/HK.03-
 Kpt/7402/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN
 KONAWE TAHUN ANGGARAN 2021



URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

No	Jabatan	Tugas
1	Pengarah	1. Memberikan arah Kebijakan kepada Satgas tentang pelaksana dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota; 2. Mentegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan asset Negara,dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan;
2	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kodusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe; 2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe.
3	Ketua	1. Menyusun dan Menerapkan aturan perilaku dilingkungan KPU Kabupaten Konawe 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Konawe

4	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kabupaten Konawe 2. Menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian sesuai dengan Ukuran, Kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Konawe
5	Sektretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Administrasi semua kegiatan Satuan Tugas Baik Yang Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam Segenap Kegiatan Penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan Bahan Rapat dan Bahan-Bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat Laporan Kegiatansatuan Tugas Secara Berkala kepada Penanggung jawab.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE



MUH. AZWAR